

**HAK IJBAR WALI TERHADAP WANITA
DALAM PERKAWINAN**

(Studi Komparasi Pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Imām Mālik)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ACH. FAOZAN HAKIM

NIM : 99363710

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DR. HAMIM ILYAS, M. Ag.**
- 2. DRS. RYANTA, M. HUM.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2004

**DR. HAMIM ILYAS, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ach. Faozan Hakim

Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr .Wh.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ach. Faozan Hakim
Nim : 99363710
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hak *Ijbar* Wali terhadap Wanita dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pandangan Imām asy-Syafī'ī dan Imām Ma'lik)


Telah memenuhi syarat untuk segera dimunaqasahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 1 Jumad al-Akhir 1425 H.
19 Juli 2004 M.

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, MA
NIP : 150 235 955

**DRS. RIYANTA, M. HUM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ach. Faozan Hakim
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr .Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ach. Faozan Hakim
Nim : 99363710
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hak *Ijba* Wali terhadap Wanita dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pandangan Imām asy-Syaī'ī dan Imām Maīlīk)


Telah memenuhi syarat untuk segera dimunaqasahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Jumad al-Akhir 1425 H.
19 Juli 2004 M.

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP : 150 259 417

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"HAK LIBAR WALI TERHADAP WANITA DALAM PERKAWINAN
(Studi Komparasi Pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Imām Mālik)"

disusun oleh

ACH. FAOZAN HAKIM

NIM: 99363710

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2004 M./15 Jumad Akhir 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Jumad Akhir 1425 H.
7 Agustus 2004 M.



Ketua Sidang **STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** Sekretaris Sičang

Dr. Amur Rofiq, M. Ag. **Fatma Amilia, M. Si.**
NIP: 150 289 913 NIP: 150 277 618

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, MA
NIP : 150 235 955

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP : 150 259 417

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, MA
NIP : 150 235 955

Penguji II

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204 357

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرُهُمْ أَعْمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ... (التوبه: ١٥)

” Katakanlah (Muhammad): bekerja (berusaha) kamu sekalian, niscaya Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat kerja keras (hasil dan upaya) kamu sekalian....”

(at-Taubah: 105)

” Tidak Memuliakan Seorang Wanita
Kecuali Orang Yang Mulia ”
(Ali ibn Abi Talib r.A)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

” Instropeksi dan Ikhlas terhadap masa lalu, Siap menghadapi masa sekarang, Optimis akan datang masa depan yang lebih cerah ”

PERSEMBAHAN



*Sabuah goresan karya Intelektual bernuansa
emosional dan kesabaran penyusun
persesembahkan kepada :*

Abah, Mama, Adik-adikku tercinta dan

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga

Seseorang yang telah Memberi Motivasi

dan Injeksi Moral dalam karya ini

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu variabel yang diatur syari'at Islam berkenaan dengan interaksi manusia (*mu'amalah*). Sebuah perkawinan sangat diperlukan kesiapan, kematangan jiwa dan tanggung jawab sebagai indikasi kedewasaan seseorang. Dalam era globalisasi dan emansipasi wanita, wanita Indonesia sudah terbiasa melakukan pekerjaan publik (*karier*), mengenyam pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi yang mengindikasikan kemampuan wanita untuk memikul tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun, banyak (masih ada) yang dijodohkan bahkan dipaksa (*ijbār*) orang tua atau wali, walaupun mereka menolak dengan alasan tidak cocok, masih sekolah dan kuliah ataupun mempunyai pilihan sendiri, tetapi penolakan mereka tidak berpengaruh signifikan dalam merubah keputusan orang tua, karena alasan balas budi wali terhadap besan ataupun teman, balas budi terhadap orang tua ataupun rasa takut wanita kepada mereka, sehingga timbul pertanyaan apakah hak menentukan pasangan dalam perkawinan sebagai hak wanita atau wali?, padahal persetujuan adalah salah satu syarat dalam akad perkawinan dan kunci menggapai keharmonisan keluarga.

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pengikut *mazhab*, mereka banyak yang mempraktekkan *ijbār* dengan asumsi bahwa *ijbār* dibolehkan dan harus dipatuhi oleh anak mereka sehingga hak wanita sering dikesampingkan dan tidak dihormati. *Legal formal* mereka didasarkan pada *fiqh* tokoh *mazhab* (mujtahid) terkemuka terutama *Imām asy-Syāfi'i* dan *Imām Mālik*. *Imām asy-Syāfi'i* berpendapat, perkawinan harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan walinya, akan tetapi seorang wali *mujbir* dapat memaksakan perkawinan kepada anak kecil, orang gila dan wanita virgin (*bikr*), sedangkan wanita yang tidak virgin (janda) tidak boleh dipaksa kawin karena kebebasan menentukan pasangan ada pada dirinya. Sifat kejandaan secara umum dapat menggugurkan *ijbār* terhadap wanita baik janda itu masih kecil maupun dewasa, walaupun korban pelecehan seksual dan zina. Hak *ijbār* dimiliki oleh bapak atau kakek. *Imām Mālik* mengklasifikan status wanita dalam masalah *ijbār* menjadi gadis dan janda. Masing-masing status dibagi menjadi status masih kecil dan dewasa, gadis kecil dan sudah dewasa serta janda kecil boleh dipaksa kawin tanpa izin dan persetujuan mereka. Sifat kejandaan yang menggugurkan *ijbār* adalah hubungan seksual dalam perkawinan sah, subhat, ataupun kepemilikan syubhat, bukan sebab perzinaan ataupun pemerkosaan. Hak *ijbār* hanya dimiliki bapak atau orang yang mendapat wasiat dari bapak.

Latar belakang yang menyebabkan persamaan dan perbedaan produk pemikiran mereka tentang masalah *ijbār* adalah dasar pemikiran (ijtihad) mereka dalam menginterpretasikan *nās* otoritatif baik al-Qur'an maupun as-Sunnah dikolaborasikan dengan *asār* dan metode *istinbāt*, yang cenderung bersifat normatif deduktif, terutama interpretasi linguistik (*al-Qawa'id al-Lugawiyyah*) terhadap *nās* otoritatif di atas, baik *mathūm muwafāqah* maupun paham sebaliknya (*mathūm mukhālafah*), penggunaan *al-Qiyās* dan perbedaan mendefinisikan status gadis dan janda.

Di samping itu, situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi mereka memberikan partisipasi dan kolaborasi dalam penetapan hukum. Imām asy-Syāfi'i mengakui hadis *musnād* yang diriwayatkan beberapa orang saja (*hadis ahād*) tanpa harus disesuaikan dengan tradisi suatu masyarakat dan membantah *ijmā'* yang hanya dilakukan ulama' Madinah (satu daerah) serta menolak penggalian hukum dengan metode *istihsān* dan *istishāb*. Sedangkan Imām Mālik mengakui tradisi penduduk Madinah (*'amal ahl al-Madīnah*) sebagai hujjah dan *ijmā'* yang hanya dilakukan ulama' Madinah serta menggugurkan hukum hadis *ahād* yang tidak sesuai dengan tradisi penduduk Madinah. Oleh karena itu, masalah *ijbār* dalam kehidupan masyarakat Indonesia perlu dipertimbangkan kembali ataupun dilakukan kontekstualisasi hukum Islam karena syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*maṣlahah*) dari segala aspek kehidupan yang didasarkan tujuan ditetapkan hukum, yakni pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*hifz an-nasl wa al-gard*) dan harta kekayaan (*hifz al-mal*).



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله المالك الحق المبين مالك يوم الدين أشهدأن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
الشافع لجميع أمة الأنبياء والمرسلين وعلى الله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji Syukur kepada Allah yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Hak *Ijabā* Wali terhadap Wanita dalam Perkawinan". Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terpilih (*al-muṣṭafā*) yang telah memberikan pencerahan dan reformasi etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Sebuah proses pembaharuan dan supremasi etika dan moral (esensi) sangat berpengaruh dan diideakan dalam realita kehidupan di era transformasi budaya dan intelektual saat ini, betapapun sempurna suatu norma dan aturan tidak akan cukup menangani berbagai masalah yang tak terhingga jumlah kuantitasnya karena norma dan aturan itu terbatas (statis) sementara manusia selalu berkembang dengan segala

kompleksitas yang dihadapi sehingga sebuah norma diharapkan dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial, alat kontrol sosial karena tujuan adanya hukum untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta kekayaan dan kehormatan.

Dengan segenap perjuangan yang panjang dan melelahkan, skripsi ini dapat terselesaikan, walaupun membutuhkan waktu relatif lama dan berbagai proses yang dilalui sehingga penyusun tidak menafikan (*possible*) sering melibatkan berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mengucapkan uataian terima kasih kepada :

1. Segenap Birokrasi Institut terutama Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. H. Malik Madany, MA beserta Pembantu Dekan, Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Drs. Abdul Halim, M. Hum dan Sekretaris Jurusan, Moh. Agus Najib, M.Ag. serta Penasehat Akademik, Drs. H. Toha Abdurrahman yang telah memberikan restu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA sebagai Pembimbing I dan Drs. Riyanta, M. Hum sebagai Pembimbing II yang telah memberikan kontribusi ide dan pandangan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Abah, Mama dan Keluarga tercinta yang paling sabar dan tanpa pamrih memberikan bimbingan dan surprise moral dan material dari masa kecil penyusun sampai sekarang terutama dalam menempuh studi.
4. *The Best My Friend's and Some One* yang telah memberikan motivasi dan pesan damai dalam lubuk hati dan intuisi terutama Ade Citra Rarasati Sasandaru, Neng Euis Kurnasari, Om Oedin dan Om Akham.

5. Teman-teman di Jogja terutama Forum Santri Tegal Brebes (Foster), Keluarga Mahasiswa Tegal (Kamasita), Komunitas jurusan PMH-3 dan komunitas Pondok Pesantren al-Munawwir Komplek L yang telah membentuk *skill* dan *power* serta karakter sosial-religia penyusun serta Siapapun yang telah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini, ekslusif buat gus Much (M. Alamul Yaqin) yang tanpa pamrih menyediakan fasilitas Komputer, mas Hajir dengan kesabaran living costnya, adik-adik dan teman- teman yang tidak bisa diidentifikasi *One by One* dengan smile dan kebersamaan yang selalu tercipta dalam tonggak kenangan di kota yang penuh sensasi ini.

Meskipun subyektifitas dan kebenaran sangat relatif, semoga coretan karya tipis ini dapat bermanfaat dalam dialektika sosial dan hukum Islam khususnya bagi penyusun dan pembaca sekalian. Amien.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Jumad al-Ula 1425 H.
13 Juli 2004 M.

Penyusun

Ach. Faozan Hakim

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	ل	‘el
م	mim	م	‘em
ن	nun	ن	‘en
و	waw	و	w
ه	ha’	ه	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	ي	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ marbutah*

Semua *ta’ marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang ‘al’). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الاعلياء	ditulis	<i>Karamah al-a‘uliā’</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitrī</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

	Fatḥah	ditulis	a
	Kasrah	ditulis	i
	Dammah	ditulis	u

	Fatḥah	ditulis	fa'ala
	Kasrah	ditulis	zukira
	Dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif 	ditulis	ā
2	Fatḥah + ya' mati 	ditulis	ā
3	Kasrah + ya' mati 	ditulis	ī
4	Dammah + wawu mati 	ditulis	ū

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya mati 	ditulis	ai
2	Fatḥah + wawu mati 	ditulis	au

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكُوتْ	ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذُو الْفُرُوض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II IMĀM ASY-SYĀFI'I DAN PANDANGANNYA TENTANG HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN	
A. Sketsa Biografis Imām asy-Syāfi'i	24

B. Pemikiran dan Metode <i>Istinbāt</i> serta Karya Imām asy-Syāfi'i	31
C. Pandangan Imām asy-Syāfi'i tentang Hak <i>Ijbār</i> Wali dalam Perkawinan	34
BAB III IMĀM MĀLIK DAN PANDANGANNYA TENTANG HAK IJBĀR WALI DALAM PERKAWINAN	
A. Sketsa Biografis Imām Mālik	49
B. Pemikiran dan Metode <i>Istinbāt</i> serta Karya Imām Mālik	57
C. Pandangan Imām Mālik tentang Hak <i>Ijbār</i> Wali dalam Perkawinan	62
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PANDANGAN IMĀM ASY-SYĀFI'I DAN IMĀM MĀLIK	
A. Dalil dan <i>Wajh al-Istidla'l</i>	72
B. Latar Belakang Perbedaan dan Persamaan Pandangan	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran	113
BIBLIOGRAFI	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Bahasa Asing (Arab)	I
2. Biografi Ulama	IV
3. Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam diturunkan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan manusia (*maṣlahah*) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun akhirat. Sebagai risalah samawiyah terakhir yang dibawa oleh Rasul akhir zaman, Syari'at Islam harus selalu berdiri di atas sendi-sendi istimewa sehingga bisa diterapkan sepanjang masa dan mampu menyelesaikan problematika kehidupan manusia, kapan dan di mana saja dengan solusi yang adil dan benar. Penetapan hukum dalam syari'at Islam selalu berorientasi pada aspek maslahat (termasuk menghilangkan kesulitan) yang didasarkan pada tujuan hukum itu ditetapkan yakni pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aqd*), keturunan dan kehormatan (*hifz an-nasl wa al-gard*) dan harta kekayaan (*hifz al-mal*).¹ Karena Syari'at Islam datang sebagai *rahmatan li al-'ālamīn*.²

Al-Qur'an merupakan sumber dari syari'at Islam (*source of law*), sekaligus undang-undang (*legal formal*) yang mengatur kehidupan manusia baik hubungan vertikal kepada sang Khaliq maupun hubungan horisontal antar sesama makhluk-

¹ 'Abd al-Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 197-202. Lihat Abu Ishaq asy-Syātibī , *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syārī'ah*. (Kairo: Muṣṭafā Muḥammad, t.t.), I: 324.

² Al-Anbiya' (21) : 107.

Nya.³ Sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam, al-Qur'an menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan wanita adalah seimbang (*equal*).⁴ Keduanya diciptakan dari satu "*nafs*" (*living entity*), yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain.⁵ Atas dasar itu, prinsip al-Qur'an terhadap hak kaum laki-laki dan kaum wanita adalah sama, hak istri diakui secara adil (*equal*) dengan hak suami. Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing.⁶ Itulah mengapa al-Qur'an dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan (*humanitas*) yakni memberikan keadilan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan kaum wanita, terlebih jika dikaitkan dengan masyarakat pra-Islam yang ditransformasikannya.

Status wanita dalam masyarakat pra-Islam sangatlah rendah, kaum wanita dianggap tidak lebih dari suatu komoditi. Rendahnya kaum wanita saat itu terlihat dalam hakikat perkawinan mereka yang *posesif*. Bahkan kebiasaan mengubur bayi wanita secara hidup-hidup adalah praktik kekerasan (*violence*) sebagai implikasi dari ideologi yang merendahkan kaum wanita pada masa pra-Islam. Ketidakadilan kaum laki-laki terhadap kaum wanita saat itu, jika digeneralisasikan disebabkan oleh dua

³ Manna' al-Qatṭān, *Mabāhij fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (t.tp: Mahfudah, t.t.), hlm 19.

⁴ An-Nisa' (4) :1

⁵ Al-Hujurāt (49): 13.

⁶ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'y Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, cet. ke-1, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 29.

faktor: *Pertama*, tuntutan kehidupan yang disebabkan oleh keadaan *nomaden* dan lingkungan yang sangat keras sehingga wanita tidak memungkinkan untuk berperan dalam proses kehidupan. *Kedua*, kaum wanita dipersiapkan oleh alam lingkungan untuk mencapai tujuan (obyek) tertentu. Sehingga kedatangan Islam justru untuk menumbangkan suatu sistem sosial yang tidak adil terhadap kaum wanita. Karena itu marginalisasi, *missogini* (membenci kaum wanita), deskriminasi dan subordinasi (merendahkan) serta melanggengkan kekerasaan (*violence*) sangat bertentangan dengan paham keadilan dalam Islam.⁷

Namun ada beberapa ayat al-Qur'an secara tekstual mendukung superioritas kaum laki-laki atas kaum wanita baik dalam hal agama, politik maupun sosial dan budaya seperti dalam hal persaksian,⁸ warisan⁹ dan kepemimpinan.¹⁰ Begitu juga as-Sunnah sebagai sumber hukum yang menjadi penjelas dari al-Qur'an, secara tekstual terdapat *hadis* yang mendeskreditkan kaum wanita misalnya salah satu *hadis* riwayat al-Bukhari, at-Tirmizi dan an-Nasa'i.¹¹ Jadi al-Qur'an dan as-Sunnah secara holistik mendeskripsikan wanita dalam dua tipe: *Pertama*, ayat atau hadis yang secara tegas

⁷ Mansour Fakih, " Posisi Kaum Wanita Dalam Islam : Tinjauan Dari Analisis Gender " dalam Mansour Fakih dkk. (ed.), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 50-51.

⁸ Al-Baqarah (2): 282.

⁹ An-Nisa'(4): 11.

¹⁰ An-Nisa' (4): 34.

¹¹ Hadis 'tentang masalah kepemimpinan wanita yaitu : لَنْ يَفْلُحْ قَوْمٌ وَلَوْ آمَرُوهُمْ بِإِمْرَأَةٍ

dan umum menyatakan kesetaraan antara kaum wanita dan kaum laki-laki. *Kedua*, ayat atau *hadis* yang secara textual mendukung superioritas laki-laki terhadap kaum wanita.¹²

Perkawinan merupakan salah satu variabel yang diatur syari'at Islam berkaitan dengan interaksi manusia (*mu'amalah*) khususnya laki-laki dan wanita. Ia merupakan ikatan (*contract*) antara dua pihak sebagaimana akad *mu'amalah* yang lain (jual beli), namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat (*misaqan galida*) dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Karena maksud dan tujuan yang sangat mulia sehingga melaksanakannya adalah ibadah.¹³ firman Allah SWT :

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA ورحمة...¹⁴
 YOGYAKARTA

¹² M. Atho Mudzhar, " Wanita Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern" dalam M. Atho Mudzhar dkk. (ed.), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia-Akses, Pemberdayaan Dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 141-143.

¹³ Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3. Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

¹⁴ Ar-Rūm (30): 21.

Untuk mewujudkan visi dan misi perkawinan diperlukan kesiapan dan kemampuan atas segala hal baik lahir maupun batin, kematangan jiwa maupun tanggung jawab yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Suatu tugas mulia tidak mencapai target secara optimal apabila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas dalam membina rumah tangga. Karena perlunya rasa tangung jawab ini maka perkawinan dalam Islam memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi.¹⁵

Sebagaimana tersirat dalam ḥadīs Nabi :

يَا مُعْشِرَ الشَّبَابِ مِنْ أَسْطَاعُكُمُ الْبَاعَةَ فَلِيَتَرْوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنْ

للفرجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ.¹⁶

Hukum perkawinan menurut konsensus *fuqāḥah* adalah sunnah.¹⁷ Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali.¹⁸ Karena setiap wali

¹⁵ Chuzaimah T. Yanggo dkk. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 73-74.

¹⁶ Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), II: 117, hadis nomor 5066, “Kitāb an-Nikah,” “Bāb Man Lam Yastati’ al-Bā’ah Falyaṣūm.” Hadis diriwayatkan dari ’Umar ibn Ḥafṣ dari bapaknya dari al-Āmasy dari Ibrāhīm dari Alqamah dari Abdullāh ibn Mas’ūd. Lihat Abū Ḥusain ibn al-Ḥujjāj ibn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 1: 638, hadis nomor 1400, “16- Kitāb an-Nikah,” “3- Bab Istihibbab an-Nikah li Man Taqat Nafsah ilaih wa Wujida Min’ah wa Isytiqāl Man ’Ajara ’an al-Mi’ān bi as-Ṣaum.” Hadis diriwayatkan dari Yāḥyā ibn Yāḥyā, Abū Bakr ibn Syaibah dan Muhammād ibn al-’Alā’ dari Abī Usāmah dari Abū Mu’awiyah dari al-Āmasy dari Ibrāhīm dari Alqamah dari Abdullāh ibn Mas’ūd.

¹⁷ Ibn Rusydi al-Qurtūbī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, (t.t.p.: Dār Iḥyā al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.t.), II: 4-5. Hukum perkawinan menurut az-Zāhīrī adalah wajib. Menurut Mālikiyah Mutā’akhirīn adalah wajib, sunah dan mubah tergantung kekhawatiran individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut asy-Syāfi’iyyah adalah sunnah.

¹⁸ KHI pasal 14 dan 19. Lihat Sayyid Bakr ad-Dimiyati, *I’ānah at-Tālibīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), II: 316. Menurut Imām asy-Syāfi’i dan Imām Mālik ibn Anas, eksistensi wali merupakan syarat sah perkawinan, tidak ada (gugur) perkawinan tanpa wali. Berbeda dengan Abū Hanīfah, wali

bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. *fuqāḥa*¹⁹ telah mengklasifikasikan wali ini menjadi beberapa bagian: *Pertama*, ditinjau dari sifat kewalian terbagi menjadi wali *nasab* (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali *hākim*. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* dan wali *gairu mujbir*.²⁰

Dari klasifikasi di atas, wali *mujbir* menjadi kontroversi di antara para cendikiawan muslim. Pengertian wali *mujbir* dalam hal ini adalah orang yang mendapat keistimewaan (*ikhtisās*) penguasaan yang diberikan syara' kepada seseorang untuk dapat memaksakan perkawinan (menentukan pasangan) kepada orang di bawah perwaliannya tanpa persetujuan orang tersebut khususnya wanita dengan syarat-syarat tertentu.²⁰ Tindakan yang dilakukan wali *mujbir* ini dinamakan *ijbār*.

Persetujuan merupakan salah satu persyaratan dalam akad perkawinan Islam. apabila salah satu pihak tidak setuju terhadap perkawinan seseorang, maka perkawinan dapat dibatalkan dengan adanya *khiyār* (pilihan meneruskan atau

adalah kesempurnaan akad bukan syarat sah. Akad perkawinan tetap sah walaupun tanpa keberadaan wali karena pihak yang bertransaksi adalah kedua mempelai. Lihat Ibn Rusydī al-Qurṭubī, *Bidayah al-Mujtahid*, hal. 8.

¹⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 101.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

membatalkan).²¹ Persetujuan dan kerelaan seorang wanita secara umum dapat disimpulkan dari diamnya bagi wanita yang masih gadis (*virgin*) ataupun ucapan secara jelas bagi wanita yang berstatus janda (*sayyib*).²² Hal ini berkaitan dengan hadis dari Ibn Abbās:

الايم أحق بنفسها من ولئها والبكر تستأذن في نفسها وإذا صدقاها.

Permasalahan *ijbār* menjadi pembicaraan serius para intelektual muslim kontemporer dan masyarakat Indonesia. Dalam realitas masyarakat sekarang, banyak wanita yang sudah terbiasa melakukan transaksi, pekerjaan publik (*karier*), menghidupi keluarga ataupun dirinya sendiri, sekolah dan kuliah. Hal itu menunjukkan kapabilitas wanita dalam memikul tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun masih ada (banyak) wanita yang dijodohkan, dipilihkan, bahkan dipaksa oleh orang tua (wali). Tidak sedikit dari perkawinan tersebut yang dilakukan terhadap wanita pada usia belasan tahun, akan tetapi mereka tidak mampu menolak karena dipaksakan oleh para wali mereka dengan alasan hak *ijbār* dibolehkan syari'at Islam. Penolakan mereka secara nyata karena tidak cocok, masih

²¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat (2). Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 27 ayat (1) dan (3).

²² Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (1). Lihat KHI pasal 16 ayat (2). Lihat juga Ibn Rusydi al-Qurtūbi, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 3.

²³ Imām Muslim, *Sahīh al-Muslim*, I: 649, hadīs nomor 1421. Diriwayatkan Sa'īd ibn Mansur dan Qutaibah dari Imām Mālik ibn Anas dari 'Abd Allāh ibn al-Fadl dari Nāfi' ibn Zubair dari Ibn Abbās. Lihat Jālaludīn Abd ar-Rahmān as-Suyūtī, *Tanwīr al-Hawālik li al-Muwatṭa' Mālik*. (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), II: 62.

kecil, ingin meneruskan sekolah atau kuliah, mempunyai pilihan sendiri dan sebagainya tidak memberikan pengaruh signifikan. Sehingga timbul pertanyaan apakah hak menentukan pasangan merupakan hak wanita yang akan menikah atau walinya? Apa yang menyebabkan variabel *ijbār* terhadap wanita?. Kawin paksa tercatat sebagai penyebab perceraian cukup tinggi di Indonesia. Setiap tahun jumlahnya selalu meningkat, beberapa contoh kasus di Indonesia antara lain perceraian akibat kawin paksa di Indramayu termasuk paling tinggi di Jawa Barat, pada tahun 1999 mencapai 581 kasus, tahun 2000 menjadi 768 kasus dan tahun 2002 menjadi 781 kasus. Menurut Kepala Panitera PA Indramayu dan para hakim PA, kawin paksa ini banyak terjadi pada wanita usia belasan tahun, bahkan usia pasangan sering tidak seimbang. Dalam beberapa kasus wanita masih belia (usia di bawah 15 tahun) dikawinkan dengan lelaki berusia di atas 45 tahun.²⁴ Di Purworejo, pada tahun 2003 perceraian akibat suami tidak bertanggung jawab mencapai 205 kasus, akibat tidak harmonis 199 kasus dan akibat faktor ekonomi 138 kasus. Pada tahun 2004 perceraian akibat keharmonisan dan tidak tanggung jawab mencapai 299 kasus.²⁵ Bahkan masih banyak perceraian yang dilakukan di luar lembaga hukum Indonesia bagaikan piramida gunung es. Dari data PA tersebut menunjukkan bahwa kawin paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya masih menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia.

²⁴ "Pikiran Rakyat," (Bandung: 3 September 2003)

²⁵ "Radar Magelang" dalam Jawa Pos, (Surabaya: 27 Mei 2004)

Jumhur ulama dan mayoritas masyarakat Indonesia adalah pengikut *mazhab*,²⁶ di antara mereka banyak yang mempraktekkan *ijbār* dengan mengikuti salah satu *mazhab*, mereka melakukan *ijbār* dengan asumsi bahwa *ijbār* ini harus dipatuhi oleh anak mereka sehingga hak wanita untuk memilih pasangan hidup sering dikesampingkan dan tidak dihormati. *Legal formal* mereka didasarkan pada *fiqh* tokoh *mazhab* terkemuka terutama Imām asy-Syāfi'i, Imām Mālik dan tokoh yang lain yang sependapat dengan kedua mujtahid tersebut karena kedua tokoh mujtahid ini mensyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, namun mereka berbeda pandangan tentang hak *ijbār* ini.

Imām asy-Syāfi'i berpendapat bahwa seorang wali *mujbir* dapat memaksakan perkawinan kepada anak kecil, orang gila dan wanita virgin (*bikr*). Sedangkan wanita yang tidak virgin (*janda*) tidak boleh dipaksa kawin baik janda tersebut masih kecil ataupun sudah dewasa karena kebebasan menentukan pilihan ada pada dirinya. Sifat kejandaan secara umum dapat menggugurkan *ijbār* wali terhadap wanita baik janda itu masih kecil maupun dewasa. Hak *ijbār* dimiliki oleh bapak atau kakek.²⁷

Sedangkan Imām Mālik berpendapat bahwa wanita terbagi menjadi gadis dan janda. Masing-masing status tersebut dikelompokkan menjadi wanita masih kecil dan dewasa. Gadis berumur tua tidak boleh dipaksa kawin dan janda yang masih

²⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 107-109. Lihat juga Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, cet. ke-7, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), hlm. 258-295.

²⁷ Asy-Syāfi'i, *al-Umm*, cet. ke-2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), V: 18-20

kecil boleh dipaksa kawin. Sifat kejandaan bisa menggugurkan *ijbār* karena hubungan seksual dalam perkawinan yang sah, perkawinan subhat, ataupun kepemilikan (perbudakan) syubhat bukan karena sebab perzinaan ataupun pemerkosaan. Hak *ijbār* ini hanya dimiliki bapak saja atau orang yang mendapat wasiat dari bapak.²⁸

Dari latar belakang di atas, penyusun menjadi tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji pemikiran kedua mujtahid yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia khususnya yang berkaitan dengan masalah *ijbār* terhadap wanita dalam perkawinan.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas memunculkan banyak permasalahan yang hendak dikaji sehingga penyusun mensistematiskan dengan membuat rumusan masalah tersebut untuk mempermudah dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Imām Mālik tentang hak *ijbār* wali terhadap wanita, terutama virgin (*al-Bikr*) dan janda (*as-Sayyib*) dan bagaimana dalil dan *wajh al-istidla* mereka?.
2. Apa yang melatarbelakangi perbedaan dan persamaan pandangan kedua tokoh mujtahid tersebut?.

²⁸ Sahnun ibn Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra'* li al-Imam Mālik ibn Anas, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 100-103. Lihat Ibn Rusydi al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 4 -5.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan lebih rinci pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Imām Mālik tentang konsep *ijbār* wali terhadap wanita terutama (*al-bikr*) dan janda (*as-sayyib*) dan menjelaskan dalil dan *wajh al istidlāl* mereka.
- b. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan dan persamaan pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Imām Mālik tentang hak *ijbār* wali terhadap wanita dalam perkawinan.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan Ilmiah, Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*).
- b. Kegunaan Terapan, diharapkan dapat dijadikan pijakan dan kontribusi pemikiran dalam penelitian khususnya yang berorientasi *fīqh munākahat*.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelitian dan eksplorasi pustaka, penyusun tidak menemukan literatur ataupun karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang *ijbār* wali terhadap wanita dalam perkawinan menurut Imām asy-Syāfi'i dan Imām Mālik. Walaupun pembahasan *ijbār* wali menurut salah satu Imam memang pernah dilakukan. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi kajian yang lebih spesifik.

Khotimatul Husna dalam skripsi "Relevansi Hak *Ijbār* Wali menurut Imām asy-Syāfi'i dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan" menyimpulkan bahwa relevansi *ijbār* pandangan Imām asy-Syāfi'i dalam realitas masyarakat Indonesia kurang memberi ruang gerak kepada wanita dalam menentukan pasangan. Ia juga mengulas kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam hak reproduksi.²⁹

Dalam skripsi "Kebebasan Perempuan sebagai Mukallaf dalam Menentukan Pasangan Hidup Menurut Imām Hanafi dan Imām Mālik," Endang Purwanti mendeskripsikan perbedaan dan persamaan tentang pandangan Imām Mālik Ibn Anas dan Imām Hanafi, kemudian mensinkritiskan dengan posisi wanita sebagai mukallaf, namun tidak membahas perbandingan dengan Imām asy-Syāfi'i khususnya masalah gadis dewasa dan janda masih kecil.³⁰

Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa perundang-undangan di negara-negara Islam dalam mendeskripsikan wanita dan peran wali dalam perkawinan diklasifikasikan menjadi empat macam: 1) Harus ada wali atau izinnya. 2) Boleh tanpa ada wali. 3) Harus ada persetujuan mempelai wanita. 4) Ada hak *ijbār* wali. sedangkan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia mengharuskan adanya wali dan persetujuan mempelai wanita dalam sebuah akad perkawinan. Ia menyimpulkan

²⁹ Khotimatul Husna, "Relevansi Hak *Ijbār* Wali Menurut Imām Asy-Syāfi'i dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan," Skripsi Sarjana IAIN Yogyakarta, (2000).

³⁰ Endang Purwanti, "Kebebasan Perempuan Sebagai Mukallaf Dalam Menentukan Pasangan Hidup Menurut Imām Hanafi dan Imām Mālik Ibn Anas," Skripsi Sarjana IAIN Yogyakarta, (2001).

bahwa konsep perundang-undangan kedua negara tersebut memposisikan wanita lebih sejajar dengan laki-laki berbeda dengan kitab-kitab fikih tradisional.³¹

Husein Muhammad memaparkan, masalah *ijbār* seyogyanya tidak disamakan dengan *ikrāh* yang mengasumsikan kesewenang-wenangan orang tua terhadap anaknya. Namun hendaknya diartikan sebagai *taklīf* (sikap tanggung jawab) disertai i'tikad baik dari wali (orang tua) untuk mengarahkan dan membimbing masa depan anak (orang di bawah perwaliannya).³²

Imām asy-Syāfi'i dalam *al-Umm*, menjelaskan bahwa wanita yang masih gadis (*virgin*) baik kecil ataupun sudah dewasa boleh dipaksa kawin (*ijbār*) dengan pasangan hidup yang ditentukan oleh wali mujbir tanpa persetujuan gadis tersebut sedangkan wanita yang telah hilang *virginitasnya* (janda) tidak boleh dipaksa kawin baik ia masih kecil ataupun sudah dewasa karena kebebasan menentukan pilihan dan persetujuan ada pada dirinya sendiri. Sifat kejandaan secara universal inilah yang menyebabkan gugurnya *ijbār*. Hak *ijbār* dimiliki oleh Bapak dan Kakek.³³

Dalam *al-Mudawwanah al-Kubrā'* karya Sahnūn ibn Sa'īd at-Tanūkhī yang ditahbiskan oleh Abdurrahmān ibn Qāsim, Mālik ibn Anas berpandangan bahwa

³¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 201.

³² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama*, cet. ke-2, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 78-80.

³³ Imam asy-Syāfi'i, *al-Umm*, cet. ke-2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), V: 18-20. Lihat Ibn Rusydi al-Qurṭūbī, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 4-5.

kebebasan menentukan pilihan dan persetujuan hanya dimiliki oleh janda yang sudah dewasa selain itu hak pilihan ada pada wali mujbir. Hilangnya virginitas (status janda) tersebut karena perkawinan sah, perkawinan subhat ataupun kepemilikan bukan karena perzinaan, pemerkosaan atau sebab yang lain. Hak ijbar dimiliki oleh bapak saja, selain bapak tidak diperbolehkan memaksa kawin wanita di bawah perwaliannya walaupun ia tidak tahu kebaikan terhadap dirinya (*sāfih*).³⁴

Ibrāhim ibn ‘Alī dalam karyanya *al-Muhażab* menyatakan wali *mujbir* boleh memaksa kawin dan menentukan pilihan kepada wanita di bawah perwaliannya, namun ia disunnahkan untuk meminta persetujuan sebagai informasi (kabar) bagi wanita yang bersangkutan. Persetujuan gadis adalah diamnya dan persetujuan janda dengan ucapan. Namun apabila virginitas hilang bukan karena seksualitas maka dihukumi dengan dua status: *Pertama*, wanita tersebut dihukumi seperti janda pada umumnya. *Kedua*, wanita tersebut disamakan dengan gadis pada umumnya.³⁵

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya tujuan syari'at Islam adalah memelihara kemaslahatan (mendatangkan kemudahan dan menghindari kemafsadahan) baik di dunia maupun akhirat. Segala macam kasus hukum baik al-Qur'an dan as-Sunnah maupun ijtihad

³⁴ Sahīḥūn ibn Sa'īd at-Tanūkhi, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, hlm. 100-103.

³⁵ Abī Ishaq, *al-Muhażab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i* (Semarang: Thoha Putra, t.t.), II: 37.

bertitik tolak pada tujuan tersebut. Maslahat ini mengacu kepada lima hal yaitu : pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*hifz an-nasl wa al gardh*) dan harta kekayaan (*hifz al-māl*) yang menyangkut kebutuhan primer (*darūriyah*), kebutuhan sekunder (*hājiyah*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyah*). Kemaslahatan yang dijelaskan secara eksplisit dalam *nass* disebut *al-Maslahah al-Mu'tabarah*. Jika maslahat yang dikandung sesuatu itu lebih kecil dari kerusakan dan mafsadahnya maka disebut *al-Maslahah al-Mulgah*. Untuk mengetahui maslahat dalam kedua sumber hukum di atas diperlukan berbagai pendekatan disiplin ilmu. Dalam hal ini para mujtahid ada yang menggunakan metode *Qiyās*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *Istihsān*, *Istiṣlah* dan sebagainya. Semua itu bermuara pada *Maqāsid asy-Syari'ah*.³⁶

Disamping itu, untuk mengetahui tujuan teks (*nass*) al-Qur'an dan as-Sunnah diperlukan petunjuk (*dalālah*) baik petunjuk secara tekstual (*dalālah an-nass*) maupun petunjuk yang tersirat dibalik teks (*dalālah ma'qūlah an-nass*). Kedua metode tersebut dikenal dengan istilah *turuq al-istinbāt*. Ada dua pendekatan untuk mengetahui metode tersebut: *Pertama*, pendekatan aspek bahasa yang disebut *al-Qawa'id al-Lugawiyah*. *Kedua*, pendekatan dari makna dan tujuan yang terkandung

³⁶ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 134.

dibalik teks yang dikenal dengan *al-Qawa'id al-Ma'nawiyyah* atau *al-Qawa'id asy-Syar'iyyah*.³⁷

Syari'at Islam yang dibawa Nabi Muhammad di satu sisi sebagai respons terhadap problematika masyarakat Arab, namun di sisi lain harus bisa merespons terhadap kebutuhan dan problematika masyarakat Internasional. Sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah apabila diklasifikasikan terdiri dari dua macam: *Pertama*, teks (*nass*) normatif-universal yang bebas konteks. Teks ini dipersiapkan untuk menjawab problematika yang terjadi di masa dulu, sekarang dan masa depan masyarakat dunia. Berisi prinsip-prinsip umum terutama masalah teologi dan kode etik. *Kedua*, teks (*nass*) praktis-temporal yang mengandung ajaran khusus (kasuistik) terutama masalah hukum. Teks ini sebagai sarana menjawab problematika masyarakat Arab secara spesifik terutama pada masa-masa pewahyuan. Sehingga formulasi *fiqh* dan tafsir penuh dengan historisitas.³⁸

Pendekatan *usul fiqh* tentang hak *ijbār* wali merupakan kolaborasi dua metode: *doktriner-normatif-deduktif* yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengutip ayat atau *hadis* tentang *ijbār* kemudian dijelaskan arti, maksud dan ilustrasi lain yang terkait dari pemikiran kedua tokoh mujtahid. Metode ini diimbangi dengan

³⁷ Agus Moh. Najib, "Dalalah An-Nash Upaya Memperluas Maksud Syari' Melalui Pendekatan Bahasa" dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta. AR-RUZZ, 2002), hlm. 96-97.

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Sebuah Kajian Fiqh: Sebuah Kajian Keperempuanan*, dalam Ainurrofiq, *Ibid.*, hlm. 248-251.

empiris-historis-induktif sebab meskipun kebenaran *nass* adalah mutlak, namun pemahaman terhadap *nass* tidaklah bersifat absolut, realitas yang terjadi di masyarakat haruslah diperhatikan untuk memahami dan mengaplikasikan petunjuk *nass* secara proporsional.³⁹ Karena hukum Islam merupakan refleksi logis dari pergumulan berbagai situasi aktual, sedangkan karakter *fiqh* adalah memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Sehingga perlu mengetahui syari'at yang berfungsi sebagai solusi terhadap persoalan kehidupan ataupun mengetahui *fiqh* sebagai penjabaran dari pergumulan kompleksitas situasi dan kondisi tertentu.⁴⁰

Pada dasarnya, *fiqh* merupakan bagian integral dari Syari'at Islam yang harus mengutamakan kemaslahatan secara holistik. Dalam realitas kontemporer, *fiqh* dijadikan satu pijakan (*legal formal*) untuk menghukumi, sehingga tradisi keagamaan yang dominan adalah tradisi *fiqh* yang sangat konfensional dengan produk hukumnya. Dalam kenyataan (*das sein*), *fiqh* seringkali meligitimasi tradisi masyarakat yang bias gender disebabkan tradisi *fiqh* sangat dominan menjadikan laki-laki sebagai “Subyek”, artinya tradisi *fiqh* tidak bisa lepas dari latar belakang mujahid, segi intelektualitas, sosial dan budaya tertentu karena seandainya lepas

³⁹ Fuad Arif Fudiyartanto, “Upaya Memahami Bahasa Agama Dengan Pendekatan Semiotika Sosial (Sebuah Pemerian Awal),” *Sosio-Religia: Jurnal Agama dan Ilmu Sosial*, Vol. I: 3, (Mei 2002), hlm 71. Lihat Akh. Minhaji, “Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam” dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 191-193.

⁴⁰ Riyanta, “Legislasi Pada Masa Rasulullah” dalam Ainurrafiq, *Mazhab*, Jogja, hlm 70-71

dari konteks sosial, mereka tidak relevan pada masa itu, bahkan produk pemikiran mereka dianggap imajinasi abstrak.⁴¹

Sebab perbedaan para tokoh mujtahid (*al-Aimmah al-Mujtahidin*) adalah latar belakang sosial tempat tinggal mereka dan pemahaman mereka dalam memahami *nass* otoritatif (al-Qur'an dan as-Sunnah). Perbedaan mereka berpangkal pada perbedaan mereka mengenai tiga pokok permasalahan yaitu :

1. Perbedaan dalam menetapkan sebagian sumber-sumber hukum
2. Perbedaan mengenai hukum-hukum yang bertentangan
3. Perbedaan dalam prinsip kaidah bahasa yang mereka pakai dalam memahami

*nass*⁴²

Salah satu syarat perkawinan dalam *fiqh* khususnya menurut Imām asy-Syāfi'i dan Imām Mālik adalah adanya wali berbeda dengan Imām Hanafī. Sehingga adanya kerelaan kedua pihak antara wali dan mempelai (*ijāb qabūl*) juga menjadi syarat sah akad perkawinan dianalogikan dengan jual beli. Namun kedua mujtahid tersebut berbeda pendapat mengenai hak menentukan pilihan tersebut apakah menjadi hak wanita atau hak wali terutama batasan-batasannya. Perbedaan pendapat di antara *fuqāḥa*⁴³ tentang hak *ijbār* dalam menentukan pilihan terutama perbedaan

⁴¹ Asghar Ali Engineer, "Perempuan dalam Syari'ah Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam" *Ulumul Qur'an*, Vol. V: 3, (Jakarta: LKAF, 1994), hlm. 68. Diterjemahkan oleh Kelompok Studi Perempuan Tjoet Njak Din.

⁴² "Abd al-Wahhāb Khallāf, *Khulāṣah at-Tasyrī' al-Islāmī*, (tpp.: tnp., 1997), hlm. 71.

pendefinisian kata secara etimologi dan terminologi dan penggunaan *al-Qiyās* dalam wilayah *Ijma'*.⁴³

Realitas masyarakat sekarang khususnya Indonesia, terdapat banyak wanita yang melakukan kegiatan publik, transaksi *mu'amalah*, ikut menanggung beban keluarga bahkan ikut dalam politik kenegaraan. Namun banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak tersebut bahkan tidak jarang yang menjodohkan mereka ketika masih kecil (belum dewasa). Padahal jika melihat tujuan perkawinan yang sangat suci diperlukan kesiapan jasmani maupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, percekungan yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian.⁴⁴ Sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan secara umum (*maṣlahah mu'tabarah*) bukan kepentingan yang berpihak kepada golongan (khusus). Hal ini senada dengan *al-Qa'idah al-Fiqhiyyah*:

دَرَءُ الْمَفَاسِدِ مُقْدِمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.⁴⁵

⁴³ Ibnu Rusydi al-Qurṭūbī, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 5.

⁴⁴ Chuzaimah T Yanggo dkk. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 77-78.

⁴⁵ Asymuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qaidah Fiqh: Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek kajian melalui buku (kitab), manuskrip, catatan dan lain-lain.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskritif-analitik-komparatif yaitu suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan suatu masalah secara holistik tentang hak *ijbār* wali terhadap wanita dalam perkawinan dari karya-karya Imām asy-Syāfi‘ī dan Imām Mālik dan karya lain yang dinisbatkan kepadanya, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan membandingkan kedua pendapat tersebut untuk dicari perbedaan dan persamaan.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan *uṣūl fiqh* yaitu mendekati masalah dengan *uṣūl fiqh* untuk mengkaji kembali pemikiran Imām asy-Syāfi‘ī dan Imām Mālik. Produk Pemikiran *fiqh* mereka tentang hak *ijbār* wali dalam perkawinan akan dideduksikan dengan kaidah *fiqh* (*al-Qawaīd al-Fiqhīyyah*) dan kaidah *uṣūl fiqh* (*al-Qawaīd al-Uṣūliyyah*) yang menyangkut realisasi kemaslahatan publik dalam pengambilan keputusan khususnya hukum Islam.

bersifat khusus.⁴⁶ Metode ini di gunakan untuk menjelaskan ayat atau hadis Nabi dan definisi-definisi yang berkaitan dengan pembahasan tentang *ijbār* dari segi arti, maksud, tujuan dan sebagainya.

- b. Induktif,⁴⁷ yaitu menganalisis produk pemikiran Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Mālik tentang hak *ijbār* wali terhadap wanita dalam perkawinan dan latar belakang yang mempengaruhi pemikiran mereka serta realitas masyarakat Islam Indonesia kemudian disimpulkan secara komprehensif.
- c. Komparatif, yaitu membandingkan pendapat kedua mujtahid dari berbagai aspek, kemudian mencari perbedaan dan persamaan sehingga menjadi kesimpulan yang komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan yang terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab sebagai perinciannya.

Penyusun memulai dengan bab pertama yang berisi pendahuluan seputar latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan agar dapat dijadikan pijakan dan mempermudah dalam menyusun bab-bab selanjutnya.

⁴⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm.57-58.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 58-59.

Penyusunan dilanjutkan dengan bab kedua yang berisi tentang biografi Imām asy-Syāfi'ī seputar pemikiran *fīqh*, guru dan murid Imām Mālik dan karya-karyanya, deskripsi pandangan dan metode *istinbāt* Imām asy-Syāfi'ī tentang hak *ijbār* wali dalam perkawinan. Bab ini dimaksudkan agar dapat memahami pandangan dan pemikiran Imām asy-Syāfi'ī secara lebih komprehensif.

Setelah itu, penyusunan dilanjutkan dengan bab ketiga berisi tentang biografi Imām Mālik, pemikiran dan karya-karyanya, konsep dan metode *istinbāt* Imām Mālik tentang hak *ijbār* wali terhadap wanita dalam perkawinan. Sebagaimana bab sebelumnya, bab ketiga ini juga membahas sejarah perkembangan pemikiran *fīqh*, guru dan murid Imām Mālik. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat berjalan secara obyektif dan tidak mendeskreditkan salah satu tokoh mujtahid.

Pada bab keempat, penyusun berusaha menganalisis terhadap obyek-obyek pembahasan mengenai pandangan, metode *istinbāt*, dalil dan *wajh al-istidlāl* serta jenis ijtihad yang dipakai kedua Imam kemudian mengkomparasikan pendapat kedua Imam tersebut dan memaparkan latar belakang perbedaan tersebut.

Penyusun akhiri dengan bab kelima sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk para pembaca khususnya dan para peneliti umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari deskripsi dan eksplorasi tentang masalah *ijbār* menurut pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Imām Mālik pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurut pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Imām Mālik, sebuah perkawinan pada dasarnya harus didasari rasa tanggungjawab dan kasih sayang serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun baik laki-laki maupun wanita. Apabila perkawinan didasari unsur paksaan, maka dapat dilakukan *fāskh* (pembatalan) karena akad perkawinan tersebut adalah *fāsid* (batal), akan tetapi sebuah akad perkawinan dianggap tidak sah tanpa keterlibatan keluarga pihak wanita (wali), bahkan seorang wali *mujbir* dapat mengawinkan wanita tanpa izin dan persetujuannya. Dalam masalah *ijbār*, mereka tidak menggunakan semua dalil dari hadis Nabi mengenai keharusan meminta persetujuan (*isti'mār*) wanita yang masih gadis dan janda dalam perkawinan. Mereka hanya menggunakan hadis tentang perintah meminta persetujuan (*isti'mār*) wanita yang sudah janda dan yatimah sehingga perbuatan wali untuk meminta persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan berbeda dengan janda. Imām asy-Syāfi'i dan Imām Mālik membedakan wanita dalam masalah *ijbār* tergantung pada status wanita tersebut yang dipengaruhi oleh sebab (*'illah*). Gadis (*bikr*) menurut asy-Syāfi'i yaitu wanita yang belum pernah berhubungan seksual dan masih tetap kegadisannya.

Disamping itu, wanita yang telah hilang kegadisannya karena efek haid, kecelakaan (jatuh), pembawaan sejak lahir dan wanita yang bercerai dengan suaminya karena cerai talak atau cerai mati sebelum berhubungan seksual temasuk kategori gadis, sedangkan janda (*sayyib*) adalah wanita yang telah hilang virginitasnya sebab hubungan seksual dalam perkawinan yang sah, *fāsid* ataupun perzinaan dan korban pemerkosaan, walaupun berhubungan seksual dengan binatang. Seorang anak kecil adalah tidak cakap hukum, janda kecil tidak boleh dikawinkan sampai ia tumbuh dewasa karena keumumuman status janda, seorang gadis tidak berpengalaman (*incapable*) dalam berhungan intim dan seringkali malu karena kegadisannya dan hilangnya virginitas adalah hilangnya rasa malu tersebut. Pandangan Imām Mālik dalam masalah *ijbār* terhadap wanita tidak jauh berbeda dengan Imām asy-Syāfi‘ī hanya saja beliau mengklasifikasikan korban perkosaan dan pelaku zina sebagai gadis (*bikr*) dan menyamakan gadis yang lama serumah dengan orang tuanya dengan janda. Seorang anak kecil tidak cakap hukum sehingga *ijbār* tetap berlaku terhadap janda kecil, rasa malu korban perkosaan dan pelaku zina lebih besar dibanding rasa malu seorang gadis. Di samping *istinbāt* yang digunakan mereka dengan *ijtihād bayānī* yang cenderung bersifat intepretasi linguistik (*al-Qawa‘id al-Lugawiyyah*) dan *ijtihād Qiyāsī* yang cenderung menggunakan penalaran *causa legis* (*illah*) dengan cara metode analogis (*al-qiyās*).

2. Latar belakang yang menyebabkan perbedaan dan persamaan pandangan mereka adalah cara pandang mereka dalam memahami *nass* otoritatif baik al-Qur'an dan as-Sunnah dengan *ijtihād bayānī* yang cenderung bersifat linguistik dengan penekanan aspek kebahasaan (*al-Qawa'id al-Lugawiyyah*) terutama penggunaan petunjuk kata terhadap makna (*dalālah*) yaitu *dalālah mantūq* dan *dalālah mathūm* baik *mathūm muwaṭaqah* maupun *mathūm mukhālafah*, penggunaan makna dari sisi cakupan makna '*Ām*' dan *Khāṣ*, *majāzī* dan *haqīqī*. Di samping itu, *ijtihād Qiyāsī* yang menggunakan penalaran *causa legis* ('*illah*) dengan cara metode analogis (*al-Qiyās*) terutama penggunaan *al-Qiyās* terhadap *Ijma'* yaitu bapak sebagai wali *mujbir* yang dapat mengawinkan anak kecil tanpa persetujuannya. Perbedaan penggunaan *dafīl al-khitāb* (*mathūm mukhālafah*) dan *lafz al-'Ām* dan perbedaan penggunaan *causa legis* ('*illah al-hukm*). Dalam pandangan Imām asy-Syāfi'i, sebab dan '*illah* dalam masalah *ijbār* adalah sifat masih kecil (*as-sagr*) dan virginitas (*bikarah*) secara umum Menurut Imām Mālik, masing-masing sebab dari sifat masih kecil (*as-sagr*), virginitas (*bikarah*) dan rasa malu (*haya'*) berakibat hukum terhadap wanita yang masih kecil atau sudah dewasa, gadis atau janda serta gadis yatimah. Disamping itu, perbedaan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Pandangan mereka bertemu dalam satu muara yaitu demi kebaikan (*maslāhah*) wanita. Latar belakang kesamaan pandangan mereka terutama dalam mengistinbāt hukum hadis secara *ijtihād bayānī* yaitu menggunakan *dalālah al-mantūq* dari hadis di atas.

B. Saran-saran

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisa secara detail konsep *ijbār* wali terhadap wanita dalam perkawinan dalam pandangan Imam asy-Syāfi'i dan Imām Mālik, penyusun memberikan saran kepada para pembaca dan para peneliti lainnya berkaitan masalah sosial dan gender pada khususnya, perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif dan tidak parsial agar tidak ada nilai yang terdistorsi, baik dalam mengambil produk pemikiran cendekiawan muslim masa klasik, pra modern maupun kontemporer, karena setiap individu mereka dilatar belakangi berbagai karakter sosial budaya dan kondisi masyarakat yang dihadapi. Oleh karena itu, pengalihan sebuah hukum tidak hanya bersifat normatif deduktif dengan titik kerangka awal teks hukum. Namun harus dikolaborasikan dengan penelitian empiris induktif, sehingga produk hukum tidak menjadi kaku dan statis sebab manusia dengan segala nalar dan intuisinya selalu berkembang dan berubah (*mutable*) sedangkan teks hukum selalu statis dan tidak berubah. Sangat wajar ketika para intelektual modern melakukan kontekstualisasi hukum. Dalam hal ini bukan semata-mata untuk mengikuti keinginan nafsu manusia dan sebuah tradisi, namun dengan asumsi hukum dapat ditemukan sisi orsinilitas, esensi serta obyektifitasnya dengan

tidak mendeskriminasikan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk paling kompleks dan sempurna. Oleh karena itu, penyusun yakin dalam kajian ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu diadakan kajian yang lebih komprehensif. Akhirnya, penyusun menganjurkan kepada khalayak umum agar dalam masalah *ijbar* tidak didefinisikan sebagai kawin paksa yang harus dilakukan oleh siapapun, akan tetapi beralih menjadi sebuah tanggung jawab untuk mengawinkan seseorang sesuai pilihan dan kehendaknya, seorang wali hanya memberikan pertimbangan dan kontribusi pemikiran kepada calon mempelai. Sebab kondisi sosiologis ulama mazhab pada masa itu berbeda dengan fenomena masyarakat sekarang.



BIBLIOGRAFI

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Qatṭān, Manna' al-, *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān*, ttp.: Maḥfudah, t.t.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Ibn Hajar, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Imām Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Imām al-Bukhārī, *Sahīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Imām Muslim, *Sahīḥ al-Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Mālik. Imām, *al-Muwaṭṭa'*, ttp.: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, 1951.

Suyūtī, Jalāl ad-Dīn as-, *Tanwīr al-Hawālik li al-Muwaṭṭa'* Mālik, Surabaya: al-Hidayah, t.t..

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih.

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syāfi'ī*, cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Abdurrahman, Asymuni, *Qa'idah-Qaidah Fiqh: Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002.

Bagdādī, 'Abd al-Wahāb al-, *al-Ma'ūnah 'alā Ma'zhab 'Alīm al-Madīnah Mālik ibn Anas*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Baihaqī, Abī Bakr Ahmad ibn al-Husain al-, *Bayān Khāṭa' Man Akhṭa'a 'Alā asy-Syāfi'ī*, Beirut : Muassah ar-Risālah, 1986.

Bakry, as-Sayyid al-, *Fānah at-Tālibīn*, Semarang: Toha putra, t.t.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk. (ed.), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Fakih, Mansour, dkk. (ed.), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Gazālī, Muḥammad ibn Muḥammad al-, *al-Wāṣiṭ fī al-Mazāhib*, cet. ke-1, (tpp.: Dar as-Salām, 1997).

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Husna, Khotimatul, "Relevansi Hak Ijbar Wali Menurut Imām asy-Syāfi'ī dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2000.

Ibrāhīm, Abī Ishaq, *al-Muhażab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, Semarang: Thoha Putra, t.t..

Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Jazīrī, 'Abd ar-Rahmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Ma'zhab al-'Arba'ah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

Khallāf, 'Abd al-Wahāb, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978.

_____, *Khulāṣah Tārikh at-Tasyrī' al-Islāmī*, tpp.: tnp., 1971.

Khuly, Amin, *Mālik ibn Anas*, Beirut: Dār al-Kutub al-Hadisah, t.t..

Lihmr, Hamīd ibn Muḥammad, *Mālik ibn Anas Mufassaran*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

- _____, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama*, cet. ke-2, Yogyakarta: LKJS, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Purwanti, Endang, Kebebasan Perempuan Sebagai Mukallaf dalam Menentukan Pasangan Hidup Menurut Imām Mālik Ibn Anas dan Imām Ḥanafī, *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAQN Yogyakarta, 2001.
- Qurṭubī, Ibn Rusydi al-, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, ttp.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t..
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-35, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994)
- Siddeqy, T.M. Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Suyūtī, Jalāl ad-Dīn as-, *al-Asybah wa an-Nadāir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Syāfi'ī, Imām asy-, *ar-Risālah*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t..
- _____, *al-Umm*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Syāṭibī, Abū Ishaq asy-, *al-Muwaṣṣaqāt fī Uṣūl asy-Syārī'ah*, Kairo: Muṣṭafa Muḥammad, t.t..
- Syarbīnī, Muḥammad asy-, *al-'Iqna*, Semarang: Thoha Putra, t.t..
- Syarakhsī, Syams ad-Dīn asy-, *al-Mabsūt*, Beirut: al-Ma'rifah, 1989.
- T. Yanggo, Chuaimah dkk. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Tanūkhī, Sahnūn ibn Sa'īd at-, *al-Mudawwanah al-Kubrā li al-Imām Mālik ibn Anas*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Zarqānī, Ibn Yūsuf az-, *Syarh az-Zarqānī 'ala Muwaṭṭa' Mālik ibn Anas*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

D. Kelompok Lain-lain.

Dahlan, Adul Azis, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1997/1998.

Ibn 'Ali, M. Maksum, *al-Amsilah at-Taṣrīfiyyah*, ttp.: Asy-Syeikh Salim ibn Sa'ad Nabhan, t.t.

Jawa Pos, 27 Mei 2004

Majallah al-Buhūs al-Islāmiyyah, vol. 10, Riyad: 1404 H

Mudzhar, M. Atho (ed.), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia-Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Pikiran Rakyat, 3 September 2003

Sosia Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial, vol. I, no.3, Yogyakarta: 2002

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.

Ulumul Qur'an, vol. V: 3, Jakarta: LKAF, 1994.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)

No	Bab	Hlm	Foot note	Terjemahan
1	I	3	11	Tidak akan mendapat kemenangan (keuntungan) suatu kaum apabila menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan.
2		4	14	Termasuk tanda kebesaran-Nya, Alah telah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, Ia telah menciptakan kasih dan sayang yang mengikat
3		5	16	Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya untuk menikah karena dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka hendaknya untuk berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng (dari keinginan nafsu).
4		7	23	Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis dimintai izin dan persetujuannya. Persetujuannya adalah diamnya.
5		19	45	Menghindari bahaya (<i>mafsadah</i>) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan.
6	II	37	26	...Tidak ada pemaksaan dalam beragama...
7		37	27	... maka barang siapa yang terpaksa memakan dengan tidak berniat melanggar dan tidak melampaui batas maka tidaklah berdosa....
8		40	32	Nabi SAW telah menikahiku pada waktu aku berusia 6 tahun atau 7 tahun dan serumah denganku sedang aku berusia 9 tahun.
9		40	33	-- sda – bab I hlm. 7 foot note 23.
10		44	43	Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis dimintai izin dan persetujuan oleh bapaknya. Persetujuannya adalah diamnya.
11		44	44	Dari Khansa binti Khidam al-Ansariyah, bahwasanya bapaknya mengawinkan nya sedangkan ia adalah janda dan ia menolak perkawinan tersebut kemudian mengunjungi Rasuulullah SAW dan beliau menolak (tidak mengakui) perkawinan tersebut.

12	III	46	48	Bahwasanya Ibnu Umar mendatangi Nabi untuk ikut berpartisipasi dalam perang Uhud pada usia 14 tahun namun Nabi tidak membolehkan kemudian datang lagi pada perang Khandaq pada usia 15 tahun dan Nabi merestuinya.
13		47	49	Dan jika anak-anak kamu sekalian telah bermimpi (mencapai usia dewasa) maka hendaknya meminta izin (untuk masuk) sebagaimana orang-orang sebelummu yang meminta izin....
14		48	51	Ujilah anak-anak yatim sampai sia kawin (dewasa), apabila telah mampu berdiri sendiri maka serahkanlah harta mereka....
15	IV	63	19	Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang yang saleh serta budak sahayamu baik laki-laki dan perempuan.
16		63	20	Nabi SAW telah menikahiku pada waktu aku berusia 6 tahun dan serumah denganku sedang aku berusia 9 tahun.
17		63	21	-- sda -- bab I hlm. 7, foot note 23.
18		65	23	Seorang <i>yatimah</i> (wanita yang ditinggal mati bapaknya) diajak bermusyawarah dalam urusan dirinya (perkawinan), apabila diam itulah izinnya (persetujuan) dan apabila menolak maka tidak boleh mengawinkannya
19		66	26	-- sda --bab I hlm. 7 foot note 23.
20		66	28	Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis dimintai perintah persetujuan untuk memberikan perintah. Persetujuannya adalah diamnya.
21		67	29	-- sda -- bab III hlm. 65 foot note 23.
22		67	31	-- sda -- bab II hlm. 48 foot note 52.
23		71	38	-- sda -- bab II hlm. 48 foot note 51.
24		77	8	-- sda -- bab III hlm. 65 foot note 23.
25		77	9	Seorang janda tidak boleh dikawinkan sehingga ia diajak musyawarah, sedangkan gadis tidak boleh dikawinkan sehingga diminta izin dan persetujuannya. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izin dan persetujuannya?, beliau menjawab: diamnya.
27		78	11	-- sda -- bab III, hlm. 63 foot note 20.
28		79	12	Seorang anak kecil tidak mempunyai urusan terhadap dirinya sehingga ia berumur 15 tahun baik laki-laki

				maupun wanita kecuali ia telah mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi wanita
29	80	16	-- sda -- bab II, hlm. 48 foot note 51.	
30	81	21	Bahwasanya setiap wanita lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, persetujuan janda adalah ucapan dan persetujuan gadis adalah diam.	
31	81	23	Hal itu sudah lumrah bagi perkawinan gadis.	
32	83	26	-- sda -- bab III, hlm. 65 foot note 23.	
33	83	27	Menerima sesuatu berarti menerima terhadap sesuatu yang dikandungnya (konsekuensi).	
34	83	28	Pada dasarnya perjanjian (akad) adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui akad tersebut.	
35	90	45	Diam tidak bisa dinisbatkan dengan sesuatu (menerima atau menolak	
36	91	46	-- sda -- bab III hlm. 66 foot note 23.	
37	91	47	-- sda -- bab II hlm. 44 foot note 43.	
38	91	48	Saya bertanya kepa Rasulullah SAW tentang gadis yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah ia harus dimintai persetujuannya atau tidak?, Rasulullah SAW menjawab kepadanya: ya, ia harus diminta persetujuannya. Kemudian Aisyah bertanya, saya bertanya kepadanya bahwa gadis tersebut malu maka Rasulullah SAW menjawab: jika demikian maka persetujuannya adalah diamnya.	
39	91	49	Bahwasanya seorang gadis datang kepada nabi SAW kemudian bercerita bahwa bapaknya menikahkannya padahal ia menolak, kemudian Nabi memberikan pilihan untuk meneruskan atau membatalkan (<i>khiyar</i>) kepadanya.	
40	91		Menolak bahaya lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan.	
41	97	58	<i>Al-Qiyas</i> itu ada dua macam; Pertama, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang tercakup dalam ketentuan pokok. Kedua, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan pokok yang berbeda-beda. Dalam hal ini, <i>al-Qiyas</i> harus diterapkan pada ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya. Dalam <i>al-Qiyas</i> ini perbedaan kesimpulan memang sering terjadi	
42	105	75	Tidak bia dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena perubahan masa.	

BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA

1. Imām al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abd Allāh Muḥammad ibn Abū Ḥasan Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Muqīrah al-Bardīzah al-Jāfy al-Bukhārī. Beliau lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di Kota Bukhārā. Ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal di Hijaz untuk mendalami ilmu dari para fuqaha dan menetap di sini. Selanjutnya beliau bermukim di Madinah. Beliau penulis *"Sahīh al-Bukhārī"* sebagai salah satu kelompok *kutub al-khamṣah* (lima kitab standar yang memuat hadis) yang mempunyai urutan paling tinggi.

2. Abu Dāwud

Lahir tahun 202 h/817 M. di kota Sijistan, terletak antara negara Iran dan Aghanistan. Beliau adalah seorang ahli hadis dan mujtahid. Di antara gurunya yaitu Sulaimān ibn Harb, 'Usmān ibn Syaibān dan Wālid at-Ṭayālīs. Sedangkan murid beliau yang terkenal antara lain an-Nasā'ī, at-Turmudī, Abu 'Awwānāh dan lain-lain. Beliau sebagai penulis *"Sunan Abū Dāwud"* sebagai salah satu kelompok *kutub al-khamṣah* (lima kitab standar yang memuat hadis). Beliau wafat di Basrah pada hari jum'at tanggal 16 Syawwal 275 h / 21 Februari 889 M.

3. Asghar Ali Engineer

Beliau adalah seorang ilmuwan dan ahli teologi berkebangsaan India yang memiliki reputasi Internasional. Jabatan yang dipegang sekarang adalah ketua Asian muslim Action Network (AMAN), bombay, India. Karyanya banyak beredar dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa baik dalam bidang teologi Islam, sejarah maupun filsafat Islam antara lain: " *The right of Women The Origin and Development.*"

4. Abu Ḥanīfah

Nama aslinya adalah Nu'mān ibn Ṣabit al-Taimī, lahir tahun 80 H./ 699 M. di Kufah dan wafat pada tahun 150 H/767 M di Baghdad. Beliau Hanifah hidup di dua Dinasti (ulama dua masa) sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abbasiyah. Situasi perkembangan pemikiran di zaman Abu hanifah sama dengan suasana perkembangan pemikiran di zaman Imam Malik. Pada zaman ini merupakan zaman kemajuan. Kegiatan keilmuan pada periode ini tidak hanya berkisar dalam bidang fiqh saja, tetapi juga meliputi bidang ilmu sosial lainnya. Di antara murid-muridnya adalah Abu Yusuf Ya'kub ibnu Ibrahim al-Anshari al-Kufi (133-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibnu al-Hasal al-Syaibani (132-189 H/749-804 M).

5. 'Abd al-Wahhāb Khallāf

Beliau lahir di *kafr az-Zayyāt* pada bulan Maret 1988 M. Beliau menjadi dosen di Universitas Kairo, Mesir sejak tahun 1934 M dan ditetapkan sebagai guru besar Universitas al-Azhar pada tahun 1948 M. dan wafat pada hari jum'at tanggal 20 Januari 1948 M. karya beliau antara lain: *Aḥkām al-Āḥwāl asy-Syāḥsiyyah*, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, *as-Siyāsah asy-Syari'ah*, *al-waqf wa al-Mawāris* dan lain sebagainya.

6. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Imām al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusairī an-Naisābūrī. Ia lahir di Kota Naisābur pada tahun 204 H/820 M. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadis terkemuka. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi SAW sama seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis lainnya, ia mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti Hijaz, Mesir, Syam, Iraq dan Khurasan. Di Kahrasan ini ia belajar kepada Yahyā bin Yahyā dan Ishāq bin Rahāwiyyah, di Hijaz ia belajar kepada Sa'īd ibn Mansur dan Abu Mus'ab, di Mesir ia belajar kepada Amr ibn Sawād dan Harmalah bin Yahyā. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Usmān bin Abi Syaibah dan Imam Bukhārī. Beliau sebagai penulis "*Sahīh al-Muslim*" sebagai salah satu kelompok *kutub al-khamsah* (lima kitab standar yang memuat hadis) yang mempunyai urutan kedua.

7. Jaih Mubarak

beliau lahir di desa Bojong Kulur, Gunung Patri kabupaten Bogor. Beliau mengakhiri studinya, S-3 PPs IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1998. beliau sebagai dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 1993, dosen luar biasa program Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Djati sejak tahun 1998, ketua PKPHI IAID Ciamis sejak tahun 1998 dan lain sebagainya. Karya beliau antara lain: *Metodologi Studi Islam* (2001), *Kaidah Fikih Islam : Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*.

8. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1994 dan wafat di jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. beliau pernah menjadi Guru besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, DR. HC Universitas Bandung pada bulan maret 1975, DR. HC IAIN Sunan Kalijaga pada bulan Oktober 1975.

9. Asy-Syātībī

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishāq albrāhim ibn Musā ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syātībī. Beliau wafat hari Selasa tanggal 8 sya'bān 790 H./ 388 M. Beliau hidup di Granada pada masa pemerintahan Sultan Nasri. Karya beliau yang terkenal antara lain : *al-furuq* yang berisi *Qaidah fiqih* dan *usul fiqih* dalam mazhab Mālikī, *al-Muwaṭṭaqāt fi Usūl asy-Syari'ah* dalam ilmu *usul fiqih* dan *al-I'tisām* sebagai Indeks dari kitab *al-Muwaṭṭaqāt*. Beliau termasuk pengikut mazhab Mālikī.

10. Ibn Rusyd al-Qurtubī

Nama lengkapnya adalah Abu al-Wālid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad. Lahir di Cordoba, negara Andalusia, sekarang negara Spanyol. Ia seorang Dokter, ahli hukum dan tokoh filosof yang paling menonjol pada masa filsafat Islam (700-1200 M.), di negara Barat (benua Eropa dan Amerika) beliau terkenal dengan Averoes. Ia pernah menduduki jabatan hakim di Sevilla dan Cordoba. Karya-karya beliau antar lain : *Kitāb al-Kulliyah* (pengetahuan tentang filsafat), *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (pengetahuan tentang hukum Islam dalam perbandingan), *al-Kasyf al-Manāhij al-Adillah fī 'Aqā'id al-Millah* (buku filsafat dan teologi) serta karya paling kontroversial yang membela para filsuf dari tuduhan kafir yaitu kitab *Tahāfut at-Tahāfut*. Beliau termasuk pengikut mazhab Maliki.



CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Ach. Faozan Hakim
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 09 Mei 1980
Nim : 99363710
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. P. Antasari Rt. 01/03 desa Kturen kec. Tegal Selatan
kota Tegal Jawa Tengah 52134

Orang Tua :

Nama Ayah : H. M. Abdul Khalim.
Nama Ibu : Hj. Roikhatul Jannah
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. P. Antasari Rt. 01/03 desa Kturen kec. Tegal Selatan
kota Tegal Jawa Tengah 52134

Riwayat Pendidikan :

1. M.I. Nurul Huda Kturen masuk tahun 1987 lulus tahun 1993.
2. MTs Al-Hikmah Benda-Sirampog-Brebes masuk tahun 1993 lulus tahun 1996.
3. MAK Al-Hikmah Benda-Sirampog-Brebes masuk tahun 1996 lulus tahun 1999.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah tahun akademik 1999/2000.

Pengalaman Organisasi :

- Ketua Keluarga Mahasiswa Tegal (Kamasita) Yogyakarta (2001-2002)
Ketua Forum Santri Tegal Brebes (Foster) Yogyakarta (2002-2003)
Pengurus Madrasah Diniyyah PP. Al-Munawir Komplek "L" (2003-2004)